



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 9251 /2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peransert Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swast Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
- Membaca : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Banjarnegara dengan surat Nomor : Kd.11.4/4/PP.00.6/5018/2007 tanggal Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 Nopember 2007

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Yth. Ka Kandepag Kab. Banjarnegara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 99251 /2007

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Aliyah Cokroaminoto Pagedongan 1 Ds. Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara	312330419521	D/Kw/MA/521/2007

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 Noptember 2007

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MA/521/2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 9251 /2007 tanggal 16 Nopember 2007 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Cokroaminoto Pagedongan 1
Alamat : Ds. Lebakwangi
Kecamatan : Pagedongan
Kabupaten : Banjarnegara
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YPI Cokroaminoto Banjarnegara
Berdiri sejak : 2007 / 2008

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	0	4	1	9	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 16 Nopember 2007

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. Khaeruddin, MA
NIP. 450214684